

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam kamus bahasa adalah pertukaran satu hal dengan hal lain. Dalam bahasa Arab memiliki arti yang berlawanan yaitu *asy-shira'* (membeli). Yang disebut jual beli itu disebut *al-bai'*, yang artinya mengganti, menukar barang lain dan menjual. Dikatakan bahwa jika dia membeli dan meletakkannya di miliknya sendiri, jika dia membelinya, maka dihapus dari haknya dan termasuk dalam kategori nama dengan nama yang berlawanan (jika namanya mengandung arti), dan kebalikannya. namanya mirip dengan *al-quru* yang artinya haid dan suci. Istilah "pertukaran barang" tidak termasuk kontrak (hutang), dan istilah "harga" tidak termasuk "gaji" dalam perjanjian sewa. Istilah "dapat izin syara" tidak termasuk riba, karena gaji dalam perjanjian sewa tidak bisa disebut "harga".¹⁴

Demikian dengan penjelasan *syara'* yang artinya mengambil dan *syara'* yang berarti menjual. Allah Subhanahu Wa Ta'alla berfirman: *Dan mereka menjualnya dengan harga yang sedikit*, artinya mereka menjual *yusuf*, karena masing-masing pihak telah mengambil ganti dan memberi ganti, yang satu sebagai penjual yang ia beri dan pembeli dengan apa yang

¹⁴ Jurnal Darussalam ; *Jurnal Pendidikan, komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. X, No 1*. September 2018. 162-179. Diakses tanggal 04 Juni 2023.

ia terima, maka kedua nama tersebut layak untuk dijadikan sebagai sebutannya.¹⁵

Adapun definisi jual beli secara terminologi (istilah) diungkapkan oleh para ulama, menurut Hanafiyah, jual beli yaitu *saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya*. Hanafiyah juga mengatakan bahwa jual beli merupakan *kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan*.¹⁶

1. Sedangkan menurut Malikiyah jual beli adalah *akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat*. Malikiyah juga berpendapat bahwa jual beli adalah *bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda*.
2. Sedangkan menurut Syafi'iyah dalam pendapatnya bahwa jual beli adalah akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.
3. Sedangkan menurut Hanabilah jual beli yaitu saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan. Hanabilah berpendapat bahwa jual beli merupakan saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan dan manfaat yang diperbolehkan

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 23

¹⁶ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11

syara', yaitu bersifat abadi bukan termasuk dalam *riba* dan pinjaman.

Dalam definisi jual beli sebagaimana yang sudah dikemukakan oleh para ulama di atas dapat disimpulkan dalam mendefinisikan jual beli pastinya ada perbedaan dan kesamaan dalam berpendapat. Dan adanya perbedaan terletak dalam jual beli manfaat. Syafi'iyah dan Hanabilah memandang tukar-menukar manfaat dengan harta adalah jual beli apabila kepemilikan manfaat tersebut dengan jalan abadi. Hanafiyah tidak memandang manfaat sebagai harta karena tidak sahnya memper jual-belikan nya. Sedangkan Malikiyah memandang manfaat sebagai harta. "tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan". Dan mereka tidak memandang tukar-menukar manfaat sebagai jual beli.

Akan tetapi definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama di atas belum *jami' dan mani'* yang artinya secara bahasa berarti memuat dan menolak, adalah salah satu syarat dalam membuat *ta'rif* (definisi) yang benar dan dapat diterima. Alasannya adalah sebagai berikut :¹⁷

- a) Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al Qur'an, Sunnah dan Ijmak ulama. Maka, hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang islam bisa

¹⁷ Endang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

melakukan akad jual beli ataupun tidak, tanpa ada efek hukum apapun.

- b) Syafi'iyah mengemukakan definisi jual beli lebih spesifik, namun dalam definisinya mencegah masuknya jual beli *mu'athah* (definisinya akan dibahas dalam pembahasan syarat yang berkenaan dengan *shighat*).
- c) Mu'awadhah (timbang balik) adalah ungkapan *Zhahir* yang menunjukkan saling tukar-menukar, yaitu *ijab qabul* dengan melalui ucapan. Sedangkan jual beli *mu'athah* tidak demikian. Terkecuali sebagian ulama *muta'akhirin* memperbolehkan *bai' al-mu'athah*. Menurut makna *mu'awadhah* pinjam-meminjam dan mengecualikan akad nikah. Karena keduanya menurut adat tidak dinamakan *mu'awadhah*.
- d) Hanafiyah mengartikan jual-beli dengan lebih umum, dalam mengemukakan maksudnya tersebut dengan ungkapan cara-cara tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah *ijab qabul*. Dalam ini tidak menjelaskan tujuan akad jual beli dan jangka waktu, sehingga tidak mencegah masuknya akad lain, misalnya sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam.
- e) Malikiyah mengartikan bahwa jual-beli lebih spesifik, namun penjabarannya dikemukakannya mencegah masuknya jual beli *salam*. Karena menurut Malikiyah, jual beli hanya benda tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda. Sedangkan jual beli

salam bendanya tidak ada atau berada dalam tanggungan. Hanafiyah dan Malikiyah sama-sama tidak saling mendefinisikan jangka waktunya.

- f) Sedangkan Hanabilah pada saat mendefinisikan yang dikemukakannya tidak menjelaskan atau mencantumkan tujuan akad jual beli, yaitu yang memindahkan kepemilikan. Definisi jual beli yang *jami' dan mani'* adalah dikemukakan oleh al-Zumaili, yaitu akad saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan, adanya saling tawar-menawar dalam harga, dengan cara-cara tertentu yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melakukan jual beli. Pedoman atau dasar hukum tersebut dijelaskan dalam al-Qur`an dan Sunnah Nabi SAW.

1. Al-Qur`an

Terjemahan sejumlah ayat al-Qur`an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: “Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu”. (Al-Qur`an Surah Ar-Rahman Ayat 9).¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 425.

Ayat diatas telah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan jual beli hendaknya menegakan timbangan tanpa mengurangi sedikitpun neraca tersebut. Karena besarnya pengaruh kejujuran pada kebaikan hidup didunia, maka Allah menyuruh kita bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari.

2. Sunnah

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah:

عَنْ رِفَا عَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّحْلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)

Artinya: Dari Rifah ra., bahwasannya Nabi SAW, pernah ditanya, “pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jua beli yang baik.” (H.R. Al-Baz-zar dan dianggap sahih menurut Hakim).

Maksud ayat diatas jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah SWT. Maksudnya adalah mereka ditimpa kekeringan dan paceklik, yaitu Allah SAW menahan hujan dari mereka (dia tidak menurunkan hujan untuk mereka) dan jika bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan maka Allah akan mengirimkan musibah kepada mereka berupa serangga, ulat dan hama penyakit lain yang merusak tanaman.

3. Ijma

Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.¹⁹ Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua bentuk muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁰ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang di inginkan tanpa melanggar batasan di syari`at. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkan jual beli. Hukum dasar dalam muamalah adalah kebolehan (ibahah) sampai ada dalil yang melarangnya.

Pendapat yang telah diuraikan diatas dapat dijadikan dasar/hujjah dalam menetapkan berbagai masalah berkenaan dengan jual beli. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut diatas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah, artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja didalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan hukum islam.

¹⁹ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 104.

²⁰ Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 127

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensinya terjadinya peralihan hak atas sesuatu dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan syaratnya.²¹ Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan ketentuan yang dimaksud dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dan Hadistnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagai syarat ulama menempatkan sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad jual beli (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual-pembeli), dan ma`kud alaih (objek akad).²²

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (mukallaf).

²¹Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 59.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 70.

- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat memberikan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara` untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. Sighat (ijab qabul), yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima, baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulis).²³

2. Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad (*Aqidayn*)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat.

- a. Berakal. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual beli tidak sah, sekalipun dapat izin dari walinya.
- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli²⁴

²³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana 2016), 136.

²⁴ Muhamad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 21.

2. Syarat yang terkait ijab qabul (Sighat)

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang di benarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima. Ijab kabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.²⁵

Apabila ijab kabul sudah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilik barang telah berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai tukar berpindah tangan menjadi milik penjual.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, putusan, tulisan, surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dengan majlis akad, tetapi melalui pos dan giro, jual beli ini dibolehkan dalam syara'. Pemahaman sebagian ulama, bentuk jual beli ini hampir sama dengan jual beli salam (pesanan), hanya saja dalam jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65-66.

majlis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.²⁶

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)
 - a. Salah satu syaratnya barang harus suci, barang itu ada, atau tidak ada di tempat, namun pihak penjual sanggup mengadakan barang itu. Misal disebuah toko, karna tidak mungkin memajang brang itu. Misalnya, barang itu diletakkan di gudang, di pedagang atau masih di pabrik, untuk menyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai persetujuan penjual dan pembeli.
 - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi obyek jual beli. Karena dalam pandangan syara' tidak bermanfaat bagi muslim.
 - c. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.²⁷

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli secara umum dibagi menjadi tiga:

- a. Jual beli barang yang bisa disaksikan.
- b. Jual beli sifat barang atau barang pesanan.
- c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 77.

²⁷ Muhamad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 24.

Dari ketiga cara melakukan jual beli ini, cara yang pertama dan yang kedua diperbolehkan, dan cara jual beli yang ketiga tidak diperbolehkan.

Cara jual beli yang pertama, disyaratkan barang yang diperjual belikan harus barang yang suci (bukan barang yang najis), bisa diambil manfaatnya, bisa dikuasakan dari penjual ke pembeli dengan menyerahkan barang yang diperjual belikan. Di dalam jual beli tersebut juga harus ada transaksi ijab Kabul, misalnya penjual mengatakan saya menjual barang ini, kemudian pembeli menjawab saya membeli barang ini.²⁸

Jual beli yang kedua bisa juga disebut dengan akad salam. Jual beli ini dinyatakan boleh (sah) jika ditemukan sifat-sifat barang yang sudah disebutkan sebelumnya.

Sedangkan jual beli yang ketiga adalah jual beli yang dinyatakan tidak boleh dilakukan atau tidak sah. Karena dalam jual beli ini barang tidak ada dan juga sifat-sifat barang tidak bisa disebutkan.

E. Etika jual-beli

Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, ada beberapa etika dalam jual beli, diantaranya, yaitu:

²⁸ Rozalind, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 71.

a. Tidak Berlebihan Dalam Mengambil Untung

Menurutnya maksimal $\frac{1}{3}$ dianalogikan dengan wasiat maksimal $\frac{1}{3}$. Dalam jual beli boleh terlalu besar, karena prinsip utama jual beli menurut penulis adalah tolong-menolong.

Dan tidak mengambil keuntungan melalui cara apapun, semisal mencari keuntungan dengan membohongi si penjual dengan menaik atau menurunkan harga perkilonya dan tidak adil dalam timbangan.

b. Jujur Dalam Jual-Beli

c. Meninggalkan Sumpah, Meskipun Benar

d. Ramah dan Toleran dalam Jual-Beli yang dimaksud dengan murah hati dalam jual beli, yaitu memberikan kemudahan kepada pembeli, tidak mempersulit pembeli dengan syarat-syarat jual beli, tidak menambah harga. Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam menjual, membeli dan menagih utang.

e. Perbanyak Sedekah

Manfaat sedekah salah satunya adalah untuk mensucikan harta, dan jiwa penjual. Mungkin ketika kita melakukan jual beli pernah melakukan sumpah, curang, menyembunyikan cacat, menipu dan tidak sopan ketika melayani pembeli.

f. Menacatat Utang dan Ada Saksi dalam Jual Beli.

F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli antara lain:²⁹

1. Antara penjual dan pembeli dapat merasa puas dan berlapang dada dengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari rizki yang halal.
4. Dapat membina ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cuku menerima dengan Ridha terhadap anugerah Allah SWT.
5. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
6. Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

G. Jual Beli Jizaf

1. Pengertian Jizaf

Al-jizaf merupakan kata yang diambil dari bahasa persia yang di arabkan. Yang bermakna jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung.³⁰

Spekulatif (jizaf) jual beli spekulatif (jizaf) dalam terminologi ilmu fiqh yaitu menjual barang yang biasa ditakar, ditimbang atau

²⁹ A Khumedi Ja`far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandung: Permatanet)*, 121.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Muamalah.*, 147

dihitung secara dikira-kira tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung lagi, bahwa di antara syarat sahnya jual beli bahwa objek jual beli itu harus diketahui, maka materi objek, ukuran dan kriteria harus diketahui, sementara dalam jual beli spekulatif ini tidak ada pengetahuan tentang ukuran.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu diketahui barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.

³¹Namun demikian, jual beli ini termasuk yang dikecualikan dari hukum asalnya yang bersifat umum, karena umat manusia amat membutuhkannya.

2. Dasar Hukum Jual Beli Jizaf

Dari Ibnu Umar r.a Berkata : “ Pada masa Rasulullah SAW. Saya melihat orang-orang yang memperjual belikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka.”

Dalam hadist ini mengindikasikan ketetapan Rasulullah atas transaksi jual beli memberikan catatan bahwa dalam transaksi tersebut harus terdapat prosesi serah terima. Artinya objek

³¹ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 93

transaksi sudah dipindahkan dari tempat semula, dan biasanya diserahkan terimakan.³²

Adapun dari *Zaid bin Tsabit r.a., Berkata* : “*Rasulullah SAW. Memberikan kelonggaran kepada mereka yang mempunyai ‘ariyah (yakni jual beli buah-buahan yang masih dipohon) untuk menjualnya dengan kira-kira.*”

Dalam hadist muslim dan nasai pun juga menjelaskan jual beli jizaf : “*Rasulullah melarang jual beli subroh (Kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) dari kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma yang diketahui secara jelas takarannya*”.

Hadist ini mengindikasikan bahwa jual beli jizaf atas kurma diperbolehkan, dengan catatan harga yang dibayarkan atas kurma tersebut, bukanlah barang yang sejenis (artinya, ditukar dengan kurma). Jika kurma tersebut dibayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan kuantitas diantara keduanya, dan hal ini lebih dekat dengan riba fadhil. Jika kurma tersebut di tukar dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli jizaf, maka diperbolehkan.

3. Rukun Jual Beli Jizaf

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli dapat dikatakan sah oleh syara” apabila

³² Mochamad Zamzam, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli Jizaf*, Bandung Universitas Islam Tahun 2019

terpenehunya rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a. Ba`i (penjual)
- b. Mustari (pembeli)
- c. Sighat (ijab dan qabul)
- d. Ma`qud „alaih (benda atau barang)³³

4. Syarat Jual Beli Jizaf

Ulama fiqh madzab Malikiyyah menyebutkan 7 syarat bagi keabsahan jual beli jizaf, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat ulama madzhab lainnya. Syarat dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Objek transaksi harus bisa dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan akad atau sebelumnya. Ulama Hanafiyyah, Syafiiyyah dan Hanbalah sepakat akan syarat ini. Dengan adanya syarat ini, maka gharar jahalah (ketidak tahuan objek) dapat dieliminasi.
- b. Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan, ataupun hitungannya. Imam Ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya secara jizaf. Namun, jika ia mengetahui kadar

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, 70

objek transaksi, maka jual beli sah dan bersifat lazim, namun makruh tanzih.

- c. Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan persatuan. Akad jizaf dibolehkan atas sesuatu yang bisa di takar atau ditimbang, seperti biji-bijian dan yang sejenisnya. Jual beli jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan yang dapat dinilai per satuannya. Beda dengan barang yang dinilai sangat kecil per satuannya, atau memiliki bentuk yang relatif sama. Seperti telur, apel, mangga, semangka, kurma dan sejenisnya. Jika objek transaksi bisa di hitung tanpa adanya upaya yang melelahkan dan rumit, maka tidak boleh ditransaksikan secara jizaf, dan berlaku sebaliknya
- d. Objek transaksi bisa di takar oleh barang yang memiliki keahlian dalam penaksiran. Akad jizaf tidak bisa dipraktikkan atas objek yang sulit untuk ditaksir. Madzab Syafi'iyah sepakat atas adanya syarat ini, mereka menetapkan bahwa kadar subroh harus bisa diketahui, walaupun dengan menaksir.
- e. Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk ditaksir, namun juga tidak terlalu sedikit, sehingga sangat mudah diketahui kuantitasnya.

- f. Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.
- g. Tanah yang di gunakan sebagai tempat penimbunan objek transaksi haruslah rata, sehingga kadar objek transaksi bisa ditaksir. Jika tanah dengan kondisi menggunggung atau landai, maka kemungkinan kadar objek transaksi tanah dalam kondisi tidak rata, maka keduanya memiliki hak khiyar.³⁴

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 77 jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.

³⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fikih Muamalah., 149-150

- c. Satuan komponen dari barang yang sudah di pisahkan dari komponen lain yang telah terjual.³⁵

5. Jual Beli Jizaf Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

a. Kesepakatan penjual dan pembeli

Dalam pasal 65 kompilasi hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa

“Penjual boleh menawarkan penjualan barang dagangan dengan cara borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati”. Dalam pasal 66 kompilasi hukum ekonomi syariah menegaskan “pembeli tidak boleh memilih-milih benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara Borongan dengan maksud membeli sebagiannya saja.”³⁶

b. Serah terima barang

Dalam pasal 82 kompilasi hukum ekonomi syariah, serah terima barang dapat dilakukan “apabila pembeli berada pada pelataran, atau ditanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan atau tempat tersebut, setiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan barang tersebut. Dalam pasal 83 ayat (2) juga ditegaskan “dalam penjualan secara borongan, penjual berhak menahan

³⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 35

³⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 32

sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang”.³⁷

6. Sebab-Sebab di Larangnya Jual Beli

Hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang berpangkal dengan suka sama suka saja, tidak menjamin transaksi dapat dinyatakan sah dalam islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan, dan tidak dibolehkan. Transaksi perdagangan dapat dikatakan tidak boleh (haram) jika masuk kedalam tiga kategori yang diharamkan, yaitu:

- a. Perdagangan yang dilarang meliputi jenis barang atau zat, Dari segi perdagangan yang dilihat dari jenis dan zatnya terlarang untuk dilakukan yaitu dengan melihat secara normatif yang terambil dari dasar hukum syar`i, walaupun dari segi akadnya jual beli tersebut dipandang sah karena terpenuhinya seluruh unsur transaksi yang melingkupi adanya subyek, obyek, dan akadnya, namun karena barang yang secara zatnya terlarang, maka ia akan menjadi haram untuk dilaksanakan oleh kaum muslim. Barang yang disebutkan keharamannya dari segi zatnya yaitu diantaranya jual beli minuman keras, bangkai, daging babi, dan lainnya.

³⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 37

- b. Barang yang haram diperjualbelikan karena mengandung kesamaran yang begitu banyak bersangkutan dengan persoalan atau disebut dengan gharar. Seperti penjualan barang yang masih hijau, barang yang tidak ada, kandungan dalam perut binatang, dll.
- c. Perdagangan yang terlarang meliputi cara-cara dagangan atau jual beli yang terlarang. Selain itu pula perdagangan dilarang dalam islam jika ternyata hal tersebut hanya melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang diusung oleh etika (norma) islam. misalnya tadlis, dimana terdapat ketidaktahuan diantara pihak-pihak yang bertransaksi, sehingga dapat menimbulkan kecurangan atau tipuan yang disebabkan hanya salah satu pihak yang mengetahui adanya informasi. Hal ini dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kerelaan atau suka sama suka.

H. Pengertian Jual Beli Dengan Cara Jumputan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata jumputan sendiri diambil dari kata dasar jumput. Ini memiliki arti mengambil dengan cara di comot dengan tangan. Cara ini merupakan aturan melakukan sesuatu, adat kebiasaan, perbuatan atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan.³⁸

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

Jumputan atau biasa di sebut cawuk an merupakan bahasa daerah yang mempunyai arti yaitu perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan. Jadi cara jumputan yang dimaksud adalah perbuatan dengan perkiraan dalam mengambil suatu barang dagangan dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Jumputan merupakan cara mengambil barang dagangan dalam genggam tangan menggunakan perkiraan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu.